

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Uang merupakan alat yang sangat penting untuk keberlangsungan perekonomian. Hampir seluruh aktivitas ekonomi sangat mengandalkan instrumen ini, yang berperan antara lain sebagai media pertukaran maupun sarana pembayaran. Oleh sebab itu, adanya uang dalam kehidupan sehari-hari sangat vital, terkhususnya dalam mendapatkan barang, jasa, serta kebutuhan hidup lainnya (Sari, 2016: 40). Uang telah mengalami evolusi yang signifikan sejak awal peradaban manusia, dari sistem barter hingga mata uang digital di era modern. Dalam perkembangan sistem keuangan global, teknologi telah memainkan peran *crucial* dalam mentransformasi cara manusia bertransaksi dan mengelola keuangan. Seiring dengan revolusi digital yang terjadi di berbagai sektor kehidupan, sistem keuangan pun mengalami digitalisasi yang masif, menghadirkan berbagai inovasi dalam layanan keuangan yang lebih efisien dan mudah diakses.

Sistem pinjaman konvensional yang telah lama menjadi tulang punggung ekonomi menghadapi berbagai kendala, terutama dalam hal aksesibilitas dan efisiensi. Lembaga keuangan tradisional seperti bank seringkali memiliki persyaratan yang ketat dan prosedur yang panjang dalam proses pinjaman, sehingga tidak semua lapisan masyarakat dapat mengakses layanan keuangan dengan mudah. Kondisi ini mendorong munculnya alternatif pinjaman yang lebih fleksibel dan mudah diakses, salah satunya melalui platform digital. Perkembangan teknologi informasi

telah membawa perubahan fundamental dalam sistem peminjaman, dengan hadirnya platform peminjaman online digital yang menawarkan kemudahan dan kecepatan dalam proses pengajuan hingga pencairan dana.

Kemajuan teknologi dan internet yang begitu cepat telah memunculkan berbagai inovasi di beragam bidang industri berbasis teknologi. Tingginya tuntutan kebutuhan masyarakat modern yang terus bertambah, didukung oleh percepatan mobilisasi dan padatnya aktivitas harian, mendorong terciptanya solusi praktis untuk memenuhi permintaan tersebut. Di antara berbagai bidang, sektor keuangan menonjol dengan melahirkan terobosan inovatif bernama Financial Technology (*Fintech*). Industri jasa keuangan mengembangkan konsep ini sebagai respons terhadap dinamika kebutuhan era digital yang semakin kompleks yang mengintegrasikan teknologi dalam layanan keuangan, memberikan solusi inovatif untuk berbagai kebutuhan finansial masyarakat (Purwanto, dkk, 2022: 81). *Financial Technology (Fintech)* merupakan kolaborasi inovatif antara dunia teknologi dan sektor keuangan. Di Indonesia, kemunculan *Fintech* telah menghadirkan berbagai terobosan dalam aplikasi layanan finansial, mulai dari media transaksi digital, platform penyimpanan dana, hingga fasilitas peminjaman berbasis teknologi. Maraknya penggunaan *Fintech* di tanah air menjadi bukti nyata peralihan masyarakat dari metode keuangan konvensional menuju sistem digital. Faktor utama yang mendorong perubahan ini adalah kecepatan serta kemudahan akses *Fintech* dalam memenuhi berbagai kebutuhan finansial sehari-hari. (Safitri, 2022: 140).

Melalui platform *Fintech*, proses peminjaman menjadi lebih sederhana, cepat, dan dapat diakses 24 jam melalui perangkat *mobile*, menghilangkan

batasan waktu dan lokasi yang sebelumnya menjadi hambatan. Kehadiran *Fintech* membawa berbagai keunggulan yang signifikan dalam industri keuangan. Pertama, proses verifikasi dan persetujuan pinjaman yang lebih cepat berkat penggunaan teknologi analisis data yang canggih. Kedua, persyaratan yang lebih fleksibel dibandingkan dengan lembaga keuangan tradisional, memungkinkan lebih banyak masyarakat untuk mengakses layanan keuangan. Ketiga, transparansi dalam biaya dan bunga yang memudahkan konsumen dalam membuat keputusan finansial. Selain itu, *Fintech* juga berkontribusi dalam mendorong inklusi keuangan di Indonesia, terutama bagi UMKM dan masyarakat di daerah yang belum terjangkau layanan perbankan. Melalui platform *Fintech*, pelaku UMKM dapat memperoleh modal usaha dengan lebih mudah, yang pada gilirannya dapat mendorong pertumbuhan ekonomi nasional.

Namun, di balik berbagai keunggulan tersebut, *Fintech* juga membawa tantangan dan risiko yang perlu diwaspadai, terutama terkait keamanan data pribadi konsumen. Pengumpulan dan pengolahan data pribadi yang masif oleh platform *Fintech* menimbulkan kekhawatiran akan potensi penyalahgunaan data, kebocoran informasi sensitif, hingga pencurian identitas digital. Masalah keamanan data pribadi menjadi semakin krusial mengingat platform *Fintech* mengumpulkan berbagai jenis data sensitif, mulai dari informasi identitas, riwayat keuangan, hingga data biometrik konsumen. Tanpa perlindungan yang memadai, data-data tersebut rentan terhadap berbagai ancaman siber yang dapat merugikan konsumen secara finansial maupun non-finansial. Dalam beberapa kasus, konsumen bahkan mengalami teror berupa ancaman dan

intimidasi dari pihak-pihak yang menyalahgunakan data mereka, yang memperparah dampak psikologis dan keuangan dari pelanggaran data tersebut.

Penggunaan teknologi informasi dan inovasi dalam sektor jasa keuangan di Indonesia menunjukkan kemajuan yang signifikan. Saat ini, berbagai layanan keuangan yang mengintegrasikan teknologi informasi, yang dikenal sebagai Financial Technology (*Fintech*), telah menjadi bagian yang umum dan diterima dalam masyarakat. Layanan ini tidak hanya ditawarkan oleh lembaga keuangan yang berada di bawah pengawasan OJK, seperti bank dan perusahaan asuransi, tetapi juga oleh *startup* yang belum terdaftar dan tidak diawasi oleh OJK. Fenomena ini mencerminkan transformasi digital yang sedang berlangsung dalam industri keuangan, memberikan akses yang lebih luas dan beragam solusi keuangan bagi masyarakat (Miswan Ansori, 2019).

Berdasarkan data Otoritas Jasa Keuangan (OJK), sepanjang Januari hingga September 2024, tercatat 2.741 kasus pinjol dan investasi ilegal, dengan 2.500 kasus di antaranya merupakan pinjol ilegal. OJK juga menerima 12.733 pengaduan masyarakat, di mana 12.021 pengaduan terkait dengan pinjol ilegal. Angka ini menunjukkan tingginya prevalensi aktivitas pinjol ilegal yang merugikan masyarakat. Sejak tahun 2017 hingga September 2024, total kasus yang ditangani OJK mencapai 10.980 kasus, dengan pinjol ilegal mendominasi sebanyak 9.180 kasus (www.bantennews.co.id). Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) juga mencatat tingginya angka pengaduan terkait *Fintech*. Dalam periode Agustus 2018 hingga Desember 2021, Kominfo telah menangani 5.461 aduan dari total sekitar 6.000 pengaduan yang masuk. Besarnya jumlah aduan ini mengindikasikan urgensi pengawasan yang lebih

ketat terhadap industri *Fintech*, khususnya dalam aspek keamanan data dan perlindungan konsumen (<https://aptika.kominfo.go.id/>). Sedangkan di Singapura sendiri tercatat ditahun 2022 terkait penipuan dan serangan siber di *fintech* terjadi 33.669 kasus yang mana hal ini meningkat dari tahun sebelumnya yang hanya 26.886 kasus saja (Singapore *Police Force*, 2022).

Salah satu kasus mengenai *Fintech*, yakni kasus penyalahgunaan data pribadi dalam konteks pinjol telah menimbulkan kerugian signifikan bagi masyarakat. Sebagai contoh, pada Juli 2024, terungkap kasus penipuan di Pusat Grosir Cililitan (PGC) Jakarta, di mana seorang pelaku berinisial R menyalahgunakan data pribadi 26 orang pencari kerja untuk mengajukan pinjol, yang mengakibatkan kerugian lebih dari Rp 1 miliar. Pelaku memanfaatkan posisinya di toko ponsel untuk mengumpulkan data pribadi korban dengan dalih persyaratan lamaran kerja (<https://megapolitan.kompas.com/>). Contoh lain adalah kasus yang menimpa Shinta Widhi Puspito dari Karanganyar, Jawa Tengah, pada tahun 2023. Korban mengalami penyalahgunaan data pribadi melalui aplikasi AdaKami, di mana tanpa persetujuannya, pinjaman sebesar Rp 4.450.000 dicairkan ke rekening pribadinya. Kasus ini semakin rumit ketika korban tertipu oleh oknum yang mengaku sebagai customer service AdaKami, yang mengakibatkan kerugian tambahan (<https://infobanknews.com/>). Terakhir, kasus yang mencolok adalah dugaan teror terhadap nasabah pinjaman online, khususnya yang dialami oleh pengguna aplikasi AdaKami, yang berujung pada tragedi bunuh diri. Berdasarkan laporan yang viral, seorang nasabah yang dikenal sebagai ayah dari seorang anak berusia tiga tahun, meminjam uang sebesar

Rp9,4 juta melalui platform AdaKami. Namun, ia dihadapkan pada kewajiban untuk mengembalikan jumlah yang jauh lebih besar, yaitu antara Rp18 juta hingga Rp19 juta. Keterlambatan dalam pelunasan cicilan menyebabkan nasabah tersebut mengalami tekanan psikologis yang berat, termasuk serangkaian teror dari penagih utang yang berafiliasi dengan perusahaan pinjaman tersebut. Teror verbal dan ancaman yang dialaminya tidak hanya berdampak pada kesehatannya, tetapi juga pada pekerjaan dan kehidupan sosialnya (www.bbc.com).

Sedangkan di Singapura sendiri kewajiban penyelenggara untuk melakukan proteksi atas data pribadi ini sendiri tertuang dalam *Personal Data Protection Act 2012 An Act to amend to Personal Data Protection Act No. 40 of 2020* pada bagian part 3 tentang *GENERAL RULES WITH RESPECT TO PROTECTION OF AND ACCOUNTABILITY FOR PERSONAL DATA section 11* bagian (2) *An organisation is responsible for personal data in its possession or under its control.*

Selain itu juga diatur dalam section 24 An organisation must protect personal data in its possession or under its control by making reasonable security arrangements to prevent.

- a. *Unauthorised access, collection, use, disclosure, copying, modification or disposal, or similar risks; and.*
- b. *The loss of any storage medium or device on which personal data is stored.”*

Yang pada intinya organisasi atau perusahaan harus melakukan perlindungan data pribadi dengan membuat serangkaian pencegahan untuk mencegah terjadinya kebocoran data pribadi tersebut. Sehingga dapat dilihat bahwa penyelenggara *fintech* di singapura dalam hal ini memiliki tanggung jawab dalam menjaga keamanan data pribadi para penggunanya (Katadata, 2022).

Merespons berbagai permasalahan tersebut, pemerintah Indonesia telah menerbitkan berbagai regulasi untuk melindungi konsumen *Fintech*, termasuk melalui Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) serta

peraturan terkait perlindungan konsumen. Dalam konteks *Fintech*, di mana data pribadi sering kali digunakan untuk analisis risiko dan penilaian kredit, kepatuhan terhadap ketentuan ini sangat penting untuk memastikan perlindungan konsumen dan mencegah penyalahgunaan informasi.

Menurut Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), penyebaran informasi atau dokumen elektronik yang mengandung konten bermuatan asusila termasuk dalam kategori perbuatan terlarang. Secara prinsip, pelaku tindakan tersebut dapat dikenai sanksi pidana sesuai ketentuan undang-undang ini. Ketentuan ini merujuk pada larangan eksplisit terhadap distribusi materi digital yang bertentangan dengan norma kesusilaan, sebagaimana diatur dalam pasal tersebut.:

“Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak menyiarkan, mempertunjukkan, mendistribusikan, mentransmisikan, dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan untuk diketahui umum.”

Pasal 26 ayat (1) yang berbunyi:

“Mengatur bahwa penggunaan setiap informasi melalui media elektronik yang menyangkut data pribadi seseorang harus dilakukan atas persetujuan orang yang bersangkutan, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan.”

Pasal 32 yang berbunyi.:

“Mengatur tentang tindak pidana penyalahgunaan data pribadi, seperti pengaksesan, pengumpulan, pengolahan, dan/atau penggunaan data pribadi tanpa hak.”

Perlindungan hukum bagi konsumen pengguna jasa *financial technology* (*peer to peer lending*). Selanjutnya dalam pasal 4 angka 1 Undang-Undang Perlindungan Konsumen diberikan definisi perlindungan konsumen

adalah:

“Segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen”

Regulasi ini bertujuan untuk menciptakan ekosistem *Fintech* yang aman dan terpercaya, sekaligus memberikan kepastian hukum bagi konsumen. UU ITE memberikan landasan hukum bagi perlindungan data pribadi dalam transaksi elektronik, termasuk dalam layanan *Fintech*. Undang-undang ini mengatur berbagai aspek mulai dari perolehan, pengumpulan, pengolahan, hingga penyimpanan data pribadi, serta sanksi bagi pelanggarannya. Selain itu, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) juga telah menerbitkan berbagai peraturan untuk mengawasi dan mengatur industri *Fintech*, termasuk ketentuan mengenai perlindungan data pribadi konsumen. Regulasi ini mencakup kewajiban platform *Fintech* untuk menerapkan standar keamanan data yang ketat dan transparansi dalam pengelolaan data pribadi nasabah.

Dalam konteks industri *fintech* di Indonesia, terdapat ketidakpastian mengenai perlindungan data pribadi, disebabkan oleh kekurangan kerangka hukum yang jelas. Meskipun UUD 1945, khususnya Pasal 28G ayat (1), menegaskan hak atas privasi, implementasinya masih lemah. Penelitian menunjukkan bahwa pengaturan yang ada belum cukup untuk melindungi konsumen dari penyalahgunaan data oleh penyelenggara *fintech*, terutama yang beroperasi secara ilegal. Oleh karena itu, pengembangan regulasi yang lebih komprehensif sangat diperlukan untuk memastikan perlindungan yang efektif bagi masyarakat, yang menyatakan :

“Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan

untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi.”

Dalam Undang-undang No.8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen yang mengatur tentang keamanan konsumen yang menggunakan barang atau jasa, khususnya Pasal 4 huruf A yang mengatur hak dan kewajiban konsumen, menyatakan bahwa:

1. hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa;

Regulasi OJK berperan penting dalam mendorong inovasi di sektor keuangan digital dengan menyediakan kerangka hukum yang jelas dan mendukung. Melalui *Regulatory Sandbox*, OJK memungkinkan penyelenggara *fintech* untuk menguji produk dan layanan baru secara aman, yang membantu mengidentifikasi risiko dan meningkatkan keandalan model bisnis mereka. Selain itu, OJK berupaya menjaga keseimbangan antara inovasi dan perlindungan konsumen, memastikan bahwa teknologi yang diterapkan tidak hanya inovatif tetapi juga bertanggung jawab dan aman (Trissia Wijaya,2023). Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Indonesia mengatur industri *fintech* melalui beberapa peraturan, terutama Peraturan OJK No. 10/POJK.02/2022 dan No. 77/2016. Peraturan ini bertujuan untuk mendorong inovasi keuangan digital serta melindungi konsumen dan mengelola risiko. OJK menetapkan prinsip tata kelola, manajemen risiko, dan perlindungan data pribadi bagi penyelenggara *fintech*. Selain itu, OJK juga mengatur layanan pendanaan berbasis teknologi informasi untuk memastikan akses yang aman dan efisien bagi. Regulasi ini penting untuk mendukung pertumbuhan industri keuangan yang berkelanjutan di Indonesia. Hal tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 1 peraturan OJK Nomor 10/POJK.05/2022 yang mengatur tentang teknologi keuangan

dan pasal 26 angka 1 peraturan OJK Nomor 77/POJK/2016 yang mengatur tentang perlindungan data pribadi, berbunyi:

Pasal 1 ayat (1) yang berbunyi :

Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi yang selanjutnya disingkat LPBBTI adalah penyelenggaraan layanan jasa keuangan untuk mempertemukan pemberi dana dengan penerima dana dalam melakukan pendanaan konvensional atau berdasarkan prinsip syariah secara langsung melalui sistem elektronik dengan menggunakan internet.

Pasal 26 ayat (1) yang berbunyi :

menjaga kerahasiaan, keutuhan, dan ketersediaan data pribadi, data transaksi, dan data keuangan yang dikelolanya sejak data diperoleh hingga data tersebut dimusnahkan;

Salah satu cara dalam mengatasi adanya ancaman terhadap data pribadi ini dapat dicegah dengan dibentuknya peraturan perundang-undangan yang memberikan kewajiban kepada penyelenggara dan pemerintah untuk melakukan perlindungan data pribadi secara menyeluruh. Hal ini ditanggapi dengan serius dengan dibentuknya Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi sedangkan di Singapura sudah terbentuk adanya *Personal Data Protection Act 2012* yang kemudian di amandemen dengan *Personal Data Protection Act 2020* yang diikuti dengan *Public Sector Governance Act*. Apabila dilihat bahwa Indonesia dalam hal ini memang tertinggal dalam pengaturan perlindungan data pribadi, tetapi hal ini telah diakomodir dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Pembentukan undang-undang perlindungan data pribadi tentu melahirkan perbedaan dalam cara penegakkan hukum akibat terjadinya

kebocoran data pribadi tersebut. Penegakan hukum atas terjadinya kebocoran data pribadi di Singapura diatur berdasarkan *Personal Data Protection Act Amandemet 2020* dalam *Part IX C Enforcemnet Section 48 G* terkait penyelesaian masalah dapat melalui penyelesaian sengketa alternatif melalui cara mediasi dan 48 J berkaitan dengan *Financial Penalties* besaran denda maksimum bagi pelaku individu adalah 200.000 dolar Singapura dan untuk perusahaan adalah tidak lebih dari 1.000.000 dolar Singapura. Sedangkan di Indonesia sendiri diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi pada Pasal 70 ayat (3) yang mana berbunyi:

“Pidana denda yang dijatuhkan kepada Korporasi paling banyak 10 (sepuluh) kali dari maksimal pidana denda yang diancamkan”

Dan yang dapat dikenai pidana berdasarkan Pasal 70 ayat (1) adalah pengurus, pemegang kendali, pemberi perintah, pemilik manfaat, dan/atau korporasi. Langkah penyelesaian sengketa akibat kebocoran data pribadi di Indonesia dilakukan melalui jalur pengadilan.

Berdasarkan fakta-fakta tersebut, menjadi penting untuk melakukan kajian mendalam mengenai aspek hukum perlindungan data pribadi dalam konteks pinjaman online, mengingat dampak signifikan yang ditimbulkan terhadap masyarakat. Berdasarkan penjelasan diatas maka peneliti tertarik untuk meneliti permasalahan yang membahas tentang Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Pengguna Layanan Jasa Fintech di Indonesia Berdasarkan Pasal 4 Huruf A Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan, adapun indikator masalah yang akan diteliti dalam penelitian antara lain :

1. Ditengah berbagai keunggulan yang di berikan *Fintech* namun demikian juga terdapat tantangan dan risiko yang perlu diwaspadai, terutama terkait keamanan data pribadi konsumen.
2. Dalam beberapa kasus terdapat tindakan berupa ancaman dan intimidasi dari pihak-pihak yang menyalahgunakan data pengguna jasa *Fintech*, yang berdampak pada psikologis dan keuangan dari pelanggaran data tersebut.
3. Dalam industri *Fintech* saat ini, terdapat ketidakjelasan mengenai perlindungan data pribadi, karena Indonesia belum memiliki kerangka hukum yang memberikan kepastian perlindungan bagi masyarakat, dilihat dari Undang–Undang Perlindungan konsumen nomor 8 tahun 1999 pasal 4 Huruf A “hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa.”

1.3 Pembatasan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, Adapun permasalahan yang akan dibahas pada penelitian ini dibatasi pada hal yang terkait dengan perlindungan hukum terhadap data pribadi pengguna pelayanan jasa *Fintech* dan akibat hukum terhadap pelaku penyebaran data pribadi konsumen yang memakai jasa *Fintech*.

1.4 Rumusan Masalah

Berdasarkan judul permasalahan di atas, maka dapat diperoleh rumusan masalah sebagai berikut.

1. Bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap data pribadi konsumen yang menggunakan layanan jasa *Fintech* di Indonesia, yang berdasarkan Pasal 4 Huruf A UUPK tentang “ Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa;” ?
2. Bagaimana akibat hukum yang dikenakan terhadap pelaku penyebaran data pribadi konsumen pada penyelenggara jasa *Fintech* di Indonesia?

1.5 Tujuan Penelitian

1.5.1 Tujuan Umum

Dengan adanya penelitian hukum ini diharapkan memberikan suatu pengetahuan baru kepada pembaca atau masyarakat mengenai perlindungan konsumen yang memakai jasa *fintech*, dalam melindungi data pribadi agar tidak disalahgunakan oleh pihak atau oknum jasa *fintech*.

1.5.2 Tujuan Khusus

- a. Untuk memberikan gambaran yang luas dan lengkap mengenai perlindungan konsumen yang menggunakan jasa *Fintech* di Indonesia, berdasarkan UUPK pasal 4 Huruf A.
- b. Untuk mengetahui bagaimana *Fintech* dapat memberikan solusi yang merespons kebutuhan konsumen akan kepercayaan, keamanan, privasi, layanan yang lebih baik, dan mengubah lanskap kompetitif.

1.6 Manfaat Penelitian

1.6.1 Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan pemahaman kepada penulis terkhusus pada semua kalangan masyarakat terkait perlindungan konsumen yang menggunakan jasa *fintec*, agar data pribadi tidak disalah

gunakan oleh pihak atau oknum yang memberikan jasa *fintech*.

1.6.2 Manfaat Praktis

a. Bagi Konsumen

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih baik kepada konsumen mengenai hak-hak mereka dan cara-cara untuk melindungi diri dari potensi kerugian yang timbul akibat jasa *Fintech*.

b. Bagi Penyedia Jasa *Fintech*

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan bagi penyedia jasa *Fintech* dalam menjalankan bisnisnya sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, sehingga dapat menghindari resiko sengketa dengan konsumen.

c. Bagi Pemerintah

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan dalam menyusun kebijakan dan regulasi yang lebih efektif dalam melindungi konsumen di sektor *Fintech*.

